



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**PERBAIKAN**)

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta
Pusat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
Email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
Email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI Perjuangan)** untuk pengisian calon anggota DPRD:

- Kabupaten Sarmi Dapil II (dua)
- Kabupaten Jayapura Dapil I (satu)
- Kabupaten Jayapura Dapil III (tiga)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2618/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 Jo. Surat Kuasa Khusus Nomor: 2651/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Sekretariat:
Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310
www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



DITERIMA DARI Pemohon	
:	
Hari :	Minggu
Tanggal :	2024 Maret 26
Jam :	17:05:04

PERBAIKAN PERMOHONAN	
:	
Hari :	Selasa
Tanggal :	26 Maret 2024
Jam :	17:05:04 WIB

REGISTRASI	
NO.	140-01-03-33/PHPU.DPR-
Hari :	Selasa
Tanggal :	23 April 2024
Jam :	14:00 WIB

- | | |
|--|--|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 17. ARMY MULYANTO, S.H. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M. | 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H. | 19. ARIES SURYA, S.H. |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 21. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 22. MARTINA, S.H., M.H. |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 23. MICHAEL KANTA GERMANSANG, S.H., MH |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H. | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 27. DEVYANI PETRICIA, S.H. |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H. | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Sarmi Dapil II (dua), Kabupaten Jayapura Dapil I (satu) Kabupaten Jayapura Dapil III (tiga) di Provinsi Papua terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24c ayat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor24 Tahun2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasi 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), PEMOHON dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-2**)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3)** UU MK, **Pasal 474 ayat (2)** UU Pemilu, dan **Pasal 7 ayat (1)** PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 21.15 WIB yang kemudian dilakukan dengan Perbaikan Permohonan pada hari, Selasa 26 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22. 15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sarmi Dapil Sarmi II (dua), anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil I (satu), anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil III (tiga) adalah sebagai berikut:

A. KABUPATEN SARMI DAPIL II (DUA)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI DAPIL SARMI II (DUA)

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sarmi di beberapa daerah Pemilihan Sarmi II (dua), serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sarmi, sebagai berikut :

1.1 DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU

1.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMi

Pada Pukul 04:15 tanggal 04 Maret Tahun 2024 Ketua Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu membacakan berita acara rekapitulasi hasil pemilihan distrik Apauwer Hulu dalam formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu yang dibacakan pada rapat pleno KPU Kabupaten Sarmi Pukul 04:00 (dini hari) tanggal 04 Maret 2024 dan telah disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi karena tidak ada catatan perbaikan dari BAWASLU Kabupaten Sarmi dan para saksi partai politik maka Ketua KPU Kabupaten Sarmi mengesahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu dengan mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali dan menyatakan sah. Dengan perolehan berdasarkan DA.1 Hasil Perolehan Suara sebanyak 127 suara untuk caleg PDI Perjuangan.

Pada pukul 12:00 (siang) tanggal 04 Maret 2024 BAWASLU Kabupaten Sarmi mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor : 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menindaklanjuti Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Sarmi dengan melakukan perbaikan terhadap berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu, dari perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Perolehan suara yang telah diperoleh oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dirubah menjadi "0" (nol) dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu setelah perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi. Sebagai bahan perbandingan kami ditampilkan dalam bentuk tabel sebelum dan sesudah perbaikan sebagai berikut :

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI I DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN SARMi

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sarmi II (dua) Distrik Apauwer Hulu	0	127	127

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI I DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN SARMI BERDASARKAN C1. SALINAN

Rekap suara yang diperoleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarmi Dapil Sarmi II (dua) sebanyak 127 suara berdasarkan Formulir Berita Acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara (Sertifikat C1. Salinan) tentang perolehan suara Partai dan calon dari setiap TPS di wilayah Distrik Apauwer Hulu sebagai berikut :

No.	Nama TPS/Kampung	Jumlah Perolehan suara Partai Dan Calon	Alat Bukti
1	TPS 01 WAMARIRI	45	C.1 Salinan Kampung Wamariri
2	TPS 01 SYOREMANIA	14	C1 Salinan Kampung Syoremania
3	TPS 01 KWAPITANIA	0	C1 Salinan Kampung Kwapitania
4	TPS 01 MURARA	32	C1 Salinan Kampung Murara
5	TPS 01 BINA	0	C1 Salinan Kampung Bina
6	TPS 01 AIRORAN	0	C1 Salinan Kampung Airoran
7	TPS 01 MANIWA	26	C1 Salinan Kampung Maniwo
8	TPS 01 TAMAJA	5	C1 Salinan Kampung Tamaja
9	TPS 01 SASAWAPECE	5	C1 Salinan Kampung Sasawapece
10	TPS 01 AURIMI	0	C1 Salinan Kampung Aurimi
Jumlah Total Perolehan Suara		127	

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Sarmi berdasarkan keberatan dari salah seorang calon anggota legislative dari partai NASDEM yang mana menunjukkan sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara (sertifikat C1.

Salinan) tentang Perolehan Suara Partai dan Calon dari Kampung Wamariri dan Syoremania yang mana dia (calon anggota legislative dari Partai Nasdem) berasumsi berdasarkan (Sertifikat C1. Salinan) yang diperoleh yang bersangkutan mendapatkan 20 suara di Kampung Wamariri dan 20 suara di Kampung Syoremania. Berdasarkan hal ini BAWASLU Kabupaten Sarmi mengeluarkan rekomendasi nomor : 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024.

Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara (Sertifikat C1. Salinan) tentang perolehan suara partai dan calon dari Kampung Wamariri dan Syoremania yang dikeluarkan secara resmi oleh KPPS TPS 01 Wamariri dan KPPS TPS 01 Syoremania berbeda hasil perolehan Partai NASDEM berdasarkan (Sertifikat C1. Salinan) yang diajukan kepada BAWASLU Kabupaten Sarmi sebagai dasar acuan keluarnya Surat Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Sarmi sebagai bahan perbandingan kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI NASDEM DI DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN SARMI BERDASARKAN C1. SALINAN KAMPUNG WAMARIRI DAN SYOREMANIA

No.	Nama Partai dan Calon	Yang diajukan ke Bawaslu		Yang Keluarkan oleh KPPS	
		C1. Salinan Kampung Wamariri	C1. Salinan Kampung Syoremania	C1. Salinan Kampung Wamariri	C1. Salinan Kampung Syoremania
Partai PDI-Perjuangan					
1	Samuel Kadu, SH	0	0	45	14
2	Barnabas Serto	0	0	0	0
3	Aksamina I. Daufera	0	0	0	0
4	Natan Lukas Boyar	0	0	0	0
5	Henky R. Tan Webori	0	0	0	0
6	Re Erni Ibu	0	0	0	0
				45	14
Partai NASDEM					
1	Speniel Takerbak	20	20	1	0
2	Hamzah	0	0	0	0
3	Maria Clementia Somi	0	0	0	0
4	Yance Serto	0	0	0	0
5	Yesaya Awete	0	0	0	0
6	Andi Irawati Watopa	0	0	0	0
		20	20	1	0

Dari Perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dan PPK/PPD Distrik Apauwer Hulu perolehan suara yang telah diperoleh oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dirubah menjadi "0" (nol) dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu Formulir DA.1. Sebagai Bahan perbandingan kami tampilkan dalam bentuk tabel sebelum dan sesudah perbaikan sebagai berikut :

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SEBELUM KELUARNYA REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN SARMI DAN SESUDAH PERUBAHAN BERDASARKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN SARMI PADA DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		DA.1 Pada tanggal 05/03/2024 pukul 04:15	DA.1 Pada tanggal 06/03/2024 pukul 04:00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sarmi II (dua) Distrik Apauwer Hulu	127	0	127

bahwa Pemohon merasa dirugikan atas rekomendasi bawaslu yang melakukan perhitungan dengan menghilangkan suara pemohon sebesar 127 suara yang dilakukan secara tidak transparan dan bertentangan dengan asas-asas pemilu

B. KABUPATEN JAYAPURA DAPIL I (SATU)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Jayapura di beberapa Daerah Pemilihan Jayapura I (Satu), serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jayapura, sebagai berikut.

1.1. DISTRIK (KECAMATAN) SENTANI KOTA

1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DISTRIK (KECAMATAN) SENTANI KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA

Pada Pukul 02:00 Tanggal 01 Maret Tahun 2024 Ketua Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Sentani Kota membacakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Distrik Sentani Kota dalam Formulir Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan

Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik/Kecamatan Sentani Kota yang dibacakan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Jayapura Pukul 23:50 (dini hari) Tanggal 18 Maret 2024 dan telah disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura Karena tidak ada Catatan Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Para Saksi Partai Politik Maka Ketua KPU Kabupaten Jayapura Mengesahkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik/Kecamatan Sentani Kota dengan Mengetuk Palu sidang sebanyak tiga kali dan Menyatakan Sah. **Dengan perolehan berdasarkan DA.1 Hasil perolehan suara sebanyak 1272 suara untuk PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura I (Satu)**

Bahwa kami telah mengajukan keberatan melalui saksi partai dengan mengisi formulir keberatan bersama dengan Partai yang lain. Oleh karena itu, kami PDI Perjuangan sebagai Pihak yang dirugikan dapat menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran oleh PPD Distrik Sentani Kota sebagai berikut :

1. Bahwa ada ketidaksesuaian pembacaan hasil rekapitulasi PPD Distrik Sentani yang dibacakan saat pleno Kabupaten karena C1 Hologram tidak sama dengan D Hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Sentani. *(terlampir dokumen Form D Hasil-Kecamatan)*;
2. Bahwa **telah dilakukan manipulasi data oleh PPD Distrik Sentani dimana D hasil pada saat rekapitulasi distrik dari suara Partai dan Calon PDI Perjuangan tingkat DPRD Kabupaten sebesar 1297. Namun pada saat di Pleno Kabupaten suara Partai dan Calon PDI Perjuangan telah terjadi perubahan angka dari 1296 menjadi 1272 suara. (terlampir dokumen Form D Hasil-KABKO)**
3. Setelah kita mencermati kembali dengan jumlah suara yang dimiliki dari Partai PKN telah terjadi penukaran posisi angka yang sengaja ditukar dengan jumlah suara yang dimiliki PDI Perjuangan yang diduga dilakukan oleh oknum PPD Distrik Sentani

Sebagai bahan perbandingan kami tampilkan dalam bentuk Tabel sebelum dan sesudah perbaikan sebagai berikut :

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI I DISTRIK (Kecamatan) SENTANI KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA

Perolehan Suara	Dapil Jayapura I (Satu) Distrik Sentani Kota dan Kampung Sereh		selisih
	PDIP	PKN	
Partai			
Tingkat Distrik	1296	1256	berkurang 24 suara
Tingkat Kabupaten/Kota	1272	1281	bertambah 25 suara

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI I DISTRIK (Kecamatan) SENTANI KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA BERDASARKAN FORM MODEL D HASIL KABKO- DPRK (Bukti P-4)

Rekap suara yang diperoleh PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Dapil Jayapura I (satu) sebanyak 1272 suara Berdasarkan Formulir Berita Acara (Form Model D Hasil KABKO- DPRK), Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di Wilayah Kabupaten Jayapura Dapil I (satu) Sebagai Berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Peringkat Perolehan Suara/Potensi Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1130	
2.	Partai Gerindra	1494	4
3.	Partai PDI Perjuangan	1272	6
4.	Partai Golkar	1951	1
5.	Partai Nasdem	1529	3
6.	Partai Buruh	434	
7.	Partai Gelora	776	
8.	Partai PKS	1103	
9.	Partai PKN	1281	5
10.	Partai Hanura	646	
11.	Partai Garuda	332	
12.	Partai PAN	828	
13.	Partai PBB	98	
14.	Partai Demokrat	1891	2
15.	Partai PSI	840	
16.	Partai Perindo	293	
17.	Partai PPP	863	
18.	Partai Ummat	225	

Bahwa perhitungan di distrik sentani yang mengurangi suara Pemohon sebanya 27 suara telah melaporkan melalui formulir kejadian khusus yang belum ditindaklanjuti.

C. KABUPATEN JAYAPURA DAPIL III (TIGA)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Jayapura di beberapa Daerah Pemilihan Jayapura III (Tiga), serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jayapura, sebagai berikut.

1.2. DISTRIK (KECAMATAN) WAIBU

1.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DISTRIK (KECAMATAN) WAIBU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA

Pada Pukul 16:31 Tanggal 04 Maret Tahun 2024 Ketua Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Waibu membacakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Distrik Waibu dalam Formulir Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik/Kecamatan Waibu yang dibacakan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Jayapura Pukul 23:50 (dini hari) Tanggal 18 Maret 2024 dan telah disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura Karena **tidak ada Catatan Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura** dan Para Saksi Partai Politik Maka Ketua KPU Kabupaten Jayapura Mengesahkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik/Kecamatan Waibu dengan Mengetuk Palu sidang sebanyak tiga kali dan Menyatakan Sah. Dengan perolehan berdasarkan **DA.1 Hasil perolehan suara sebanyak 1.914 suara untuk PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura III (Tiga)**

Pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik Waibu Partai PDIP berada pada peringkat ke-4 dengan perolehan suara 1.473 dan pada saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura, **Suara Partai PDIP** turun menjadi peringkat ke-7 dengan perolehan suara menjadi **1.473 (berkurang 260 suara)**.

disisi lain terjadi penggelembungan suara pada 5 (lima) Partai Politik:

- a. Partai Golkar Perolehan suara pada pleno rekapitulasi tingkat distrik waibu **755 menjadi 854** pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura **(bertambah 99 suara)**;
- b. Partai Nasdem Perolehan suara pada pleno rekapitulasi tingkat distrik waibu 982 menjadi 1651 pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura (bertambah 669 suara);
- c. Partai Gelora Perolehan suara pada pleno rekapitulasi tingkat distrik waibu 426 menjadi 676 pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura (bertambah 250 suara);

- d. Partai PKS Perolehan suara pada pleno rekapitulasi tingkat distrik waibu 1205 menjadi 1871 pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura (bertambah 666 suara);
- e. Partai PKN Perolehan suara pada pleno rekapitulasi tingkat distrik waibu 512 menjadi 704 pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayapura (bertambah 192 suara);

Jika suara Partai PDIP yang berkurang pada distrik Waibu sebesar 260 suara kembali, maka Partai PDIP berpotensi mendapatkan 1 Kursi (Irisan Suara dengan Partai Golkar, Nasedm dan PKS)

Sebagai bahan perbandingan kami tampilkan dalam bentuk Tabel sebelum dan sesudah perbaikan sebagai berikut :

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DISTRIK (KECAMATAN) WAIBU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA

Perolehan Suara	Dapil Jayapura III (Tiga) Distrik Waibu					
	PDIP	GOLKAR	NASDEM	GELORA	PKS	PKN
Tingkat Distrik	1.213	854	1.651	676	1.871	704
Tingkat Kabupaten/Kota	1.	1.801	2.370	830	2.153	897

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DISTRIK (Kecamatan) WAIBU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA BERDASARKAN FORM MODEL D HASIL KABKO- DPRK (Bukti P-4)

Rekap suara yang diperoleh PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Dapil Jayapura III (Tiga) sebanyak 1654 suara Berdasarkan Formulir Berita Acara (Form Model D Hasil KABKO- DPRK), Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di Wilayah Kabupaten Jayapura Dapil III (Tiga) Sebagai Berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Peringkat Perolehan Suara/Potensi Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2764	2
2.	Partai Gerindra	1750	
3.	Partai PDI Perjuangan	1654	7
4.	Partai Golkar	1801	6
5.	Partai Nasdem	2370	3
6.	Partai Buruh	442	
7.	Partai Gelora	830	
8.	Partai PKS	2153	4
9.	Partai PKN	897	
10.	Partai Hanura	432	
11.	Partai Garuda	982	
12.	Partai PAN	827	
13.	Partai PBB	8	
14.	Partai Demokrat	1427	
15.	Partai PSI	836	
16.	Partai Perindo	3136	1
17.	Partai PPP	2031	5
18.	Partai Ummat	529	

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan :
 - a. Dapil II (dua) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi;
 - b. Dapil I (satu) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura;
 - c. Dapil III (tiga) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

a. KABUPATEN SARMI DAPIL 2

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PDI Perjuangan	584
2	Nasdem	973

b. KABUPATEN JAYAPURA DAPIL 1

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PDI Perjuangan	1.296
2	PKN	1.256

c. KABUPATEN JAYAPURA DAPIL 3

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PDI Perjuangan	1.914
2	Golkar	1.702
3	Nasdem	2.209


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.




DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.




M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.



JOHANNES L. TOBING, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.




FAJRI SAFI'I, S.H.




RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., Bil., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.




MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.